



PUTUSAN

Nomor 572/PID.B/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDY AZIZ ALS ANDU BINAZIZ SETAHING;**
2. Tempat lahir : Pulau Kijang
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 24 Maret 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Jenderal Sudirman, Desa Pengalihan, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Transportasi
9. Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 April 2024 dan Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 08 Mei 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan, sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;

Halaman 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 572/PID.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, sejak tanggal 01 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan, sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Gugum Ridho Putra, S.H.,M.H., Irfan Maulana Muharam, S.H., Yolis Suhadi, S.H.,M.H., Dan Bayu Rulli Pasimbangi, S.H Advokat pada Kantor Hukum "Gugum Ridho & Partners - Inhil Law Office" yang beralamat di Jalan Lintas Samudera, Parit 1, Kuala Sungai Akar, Dusun Sukadamai, Desa Sencalang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2024, Nomor : 150/SK/8/2024/PN Tbh;

Terdakwa di tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tembilahan didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

- **Kesatu** : melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHPidana;

Dan

- **Kedua** : melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 572/PID.B/2024/PT PBR, tanggal 12 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 572/PID.B/2024/PT PBR tanggal 12 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 572/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tembilahan Nomor Reg.Perk.:PDM-120/TMBIL/06/2024, tanggal 08 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDY AZIZ ALS ANDU BIN AZIZ SETAHING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengancaman dan Pengerusakan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana dan Pasal 335 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kumulatif.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **ANDY AZIZ ALS ANDU BIN AZIZ SETAHING** dengan pidana penjara selama : **2 (dua) tahun** potong masa tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kipas angin merek Miyako;
 - 1 (satu) buah lemari kaca motif bunga;

Dikembalikan kepada saksi Rohani Binti Setahing

- 1 (satu) bilang parang panjang yang berhulukan terbuat dari kayu.

Untuk dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Tbh, tanggal 22 Agustus 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Andy Aziz Als Andu Bin Aziz Setahing**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**Pengerusakan barang dan pengancaman**", sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Kesatu dan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan** ;

Halaman 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 572/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kipas angin merek Miyako;
- 1 (satu) buah lemari kaca motif bunga;

Dikembalikan kepada saksi Rohani Binti Aziz Setahing;

-1 (satu) bilang parang panjang yang berhulukan terbuat dari kayu.

Dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 29/Akta Pid/2024/PN Tbh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tembilahan yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Agustus 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Tbh, tanggal 22 Agustus 2024;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tembilahan yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Agustus 2024 permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 11 September 2024 yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan, tanggal 12 September 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum 13 September 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 18 September 2024, yang diajukan Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan, tanggal 18 September 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 September 2024;

Halaman 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 572/PID.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 2 September 2024 masing-masing kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tembilahan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 12 September 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 141/Pid.B/2023/PN Tbh tanggal 22 Agustus 2024;

Mengadili sendiri dan memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Andi Aziz als Andu bin Aziz Setahing, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan terdakwa Andi Aziz als Andu bin Aziz Setahing BEBAS (Vrijpraak) dari segala dakwaan dan Tuntutan;
3. Membebaskan biaya kepada negara menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 18 September 2024, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Hukum tanggal 8 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Tbh, tanggal 22 Agustus 2024, Memori Banding yang

Halaman 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 572/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan Penasehat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangan secara lengkap baik mengenai konstruksi peristiwa tindak pidana, sehingga menjadi fakta fakta hukum dan selanjutnya telah mengkonstituer fakta fakta hukum tersebut dalam suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, baik dalam dakwaan Kesatu maupun dakwaan Kedua, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ditingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mencermati berkas perkara termasuk diantaranya Berita Acara Pemeriksaan di persidangan, ternyata bahwa keterangan saksi (korban) : Rohani Binti Aziz Setahing, pada pokoknya menerangkan bahwa kerugian saksi (korban) sejumlah Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) akibat 1 (satu) unit kipas angin merek Miyako dan 1 (satu) buah lemari kaca yang dirusak oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan saksi (korban) tersebut tidak dibantah oleh Terdakwa di persidangan, yang berarti bahwa Terdakwa membenarkan ke- 2 (dua) barang bukti tersebut adalah benar milik saksi (korban) tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu pula, selama persidangan berlangsung ternyata Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa ke-2 (dua) barang bukti tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa yang berkaitan dengan dakwaan Kesatu, tidak dapat dipertahankan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bahwa setelah mencermati berkas perkara termasuk diantaranya Berita Acara Pemeriksaan di persidangan, ternyata

Halaman 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 572/PID.B/2024/PT PBR



bahwa keterangan saksi (korban) : Rohani Binti Aziz Setahing yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa dalam keadaan emosi telah mengancam dirinya dengan mengatakan : Kalau bisa kau lebaran di rumah, aku sembelih kau sama laki kau;

Menimbang, bahwa keterangan saksi (korban) tersebut juga tidak dibantah oleh Terdakwa di persidangan, yang berarti bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi (korban) tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa yang berkaitan dengan dakwaan Kedua, tidak dapat dipertahankan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa baik yang berkaitan dengan dakwaan Kesatu maupun dakwaan Kedua tidak dapat dipertahankan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya walaupun Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang didasarkan pada alasan yang tepat dan benar, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama berkaitan dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, yang menurut pendapat Majelis Hakim tingkat Banding terlalu berat, sehingga perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai sarana pembalasan atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat adalah adil dan patut untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk merubah tingkah lakunya setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa disamping itu pula, putusan yang dijatuhkan atas diri Terdakwa haruslah mempertimbangkan rasa keadilan, baik rasa keadilan bagi Terdakwa, korban maupun bagi masyarakat, dengan mempertimbangkan hubungan kekeluargaan yang sangat dekat antara saksi

Halaman 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 572/PID.B/2024/PT PBR



korban dengan Terdakwa, yakni sama-sama anak dari orang tua yang bernama Aziz Satihing;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana penjara atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa atas diri adiknya : Rohani Binti Aziz Setahing diharapkan tidaklah mengakibatkan putusnya / semakin renggangnya hubungan kekeluargaan diantara mereka, melainkan sebaliknya diharapkan Terdakwa menyadari kesalahannya dan selanjutnya dengan adanya kesadaran tersebut diharapkan Terdakwa merubah tingkah lakunya dan memperbaiki hubungan kekeluargaan dengan adiknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal – hal yang memberatkan :

- bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal – hal yang meringankan :

- bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Tbh, tanggal 22 Agustus 2024 haruslah diubah sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara (Rutan), maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan, sesuai dengan ketentuan Pasal 31 jo Pasal 27 ayat (1), ayat (2), Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP;

Halaman 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 572/PID.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar perkara;

Memperhatikan Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana dan Pasal 335 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Tbh, tanggal 22 Agustus 2024, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun;
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Tbh, tanggal 22 Agustus 2024 untuk selebihnya;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 oleh kami: Desbenneri Sinaga, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Asmar, S.H., M.H dan Tirolan Nainggolan, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota, serta Denni

Halaman 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 572/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembiring, S.H.,M.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd.

ASMAR, S.H.,M.H.

ttd.

TIROLAN NAINGGOLAN, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

DESBENNERI SINAGA,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

DENNI SEMBIRING, S.H.,M.H.

Halaman 10 dari 9 hal. Putusan Nomor 572/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)